



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Thopilus Kapasiang**, tempat tanggal lahir Kokwari, 21 November 1989, Umur 35 tahun, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja / P3K (Teknis), beralamat di Jl. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: hendrapasiang@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. Yanti Gracia Madidi**, tempat tanggal lahir Jabulenga, 09 April 1989, Umur 35 tahun, Pekerjaan Pendeta, Alamat Jl. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: yantigracia@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Para Pemohon tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bersama sejak tahun 2013 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 Para Pemohon melangsungkan perkawinan Secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Bethania, kemudian perkawinan secara Negara pada tanggal 26 Oktober 2017 dan dicatatkan dalam kutipan akte perkawinan nomor : 472.2/252/DKPS/2017, oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak J.N.Persulesy, S.Sos, MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yakni : THEOALFA ZHEAN MADIDI (anak pertama) lahir di dobo, tanggal 23 September 2014, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-21052018-0003, dan JUDEO WILLFRIED KAPASIANG (anak kedua) lahir di dobo, tanggal 1 juni 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-21052018-0002.
3. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon I yakni sebagai P3K (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Aru) sehingga anak pemohon dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon I namun terkendala karena anak Pemohon I lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum.
4. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon demi dan untuk masa depan anak Para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak atas nama THEOALFA ZHEAN MADIDI (anak pertama) lahir di dobo, tanggal 23 September 2014, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-21052018-0003, dan JUDEO WILLFRIED KAPASIANG (anak kedua) lahir di dobo, tanggal 1 juni 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-21052018-0002, Adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Thopilus Kapasiang yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 14 April 2021;
2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanti Gracia Madidi yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 04 Februari 2022;
3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-21052018-0003 atas nama Theoalfa Zhean Madidi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 21 Mei 2018;
4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-21052018-0002 atas nama Judeo Willfried Kapasiang, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 21 Mei 2018;
5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor: 02/KAR-JJL/N/2017 antara Thopilus Kapasiang dan Yanti Gracia Madidi, tanggal 25 Oktober 2017;
6. Bukti bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara Thopilus Kapasiang dan Yanti Gracia Madidi, tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru;
7. Bukti bertanda P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Thopilus Kapasiang, tanggal 04 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Sefnath Warkula, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan saudara dengan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gereja Bethania GPM Jabulenga;
- Bahwa Para Pemohon juga telah mencatatkan perkawinan pada Disdukcapil Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 dan Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016;

2. Saksi Heni P. Warkula, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan saudara dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gereja Bethania GPM Jabulenga;
- Bahwa Para Pemohon juga telah mencatatkan perkawinan pada Disdukcapil Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 dan Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Thopilus Kapasiang yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 14 April 2021 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanti Gracia Madidi yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 04 Februari 2022, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Yohanes Sefnath Warkula dan Saksi Heni P. Warkula;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1)

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: AK.913.0004463, atas nama Tomas Koryesin dengan Demetria Nifanngeljau, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 April 2018 dan bukti surat P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor: 02/KAR-JJL/N/2017 antara Thopilus Kapasiang dan Yanti Gracia Madidi, tanggal 25 Oktober 2017, bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara Thopilus Kapasiang dan Yanti Gracia Madidi, tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Yohanes Sefnath Warkula dan Saksi Heni P. Warkula, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di Gereja Bethania Jemaat GPM Jabulenga Klasis Pulau-Pulau Aru dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta M. P. Tetelepta S.Si dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 26 Oktober 2017, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-21052018-0003 atas nama Theoalfa Zhean Madidi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 21 Mei 2018, bukti P-4 berupa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-21052018-0002 atas nama Judeo Willfried Kapasiang, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 21 Mei 2018, dan bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Thopilus Kapasiang, tanggal 04 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 dan Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Sefnath Warkula dan Saksi Heni P. Warkula yang saling bersesuaian bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 dan Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Sefnath Warkula dan Saksi Heni P. Warkula yang saling bersesuaian bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ialah juga guna kepentingan administrasi untuk penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-21052018-0003 atas nama Theoalfa Zhean Madidi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 21 Mei 2018, dan bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-21052018-0002 atas nama Judeo Willfried Kapasiang, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 21 Mei 2018, bahwa dalam bukti surat P-3 dan P-4 tersebut telah tercantum bahwa telah lahir anak yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 dan Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016, anak kesatu dan kedua laki-laki dari Ayah Thopilus Kapasiang dan Ibu Yanti Gracia Madidi, padahal anak-anak dari Para Pemohon tersebut merupakan anak luar kawin oleh karena Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di Gereja Bethania Jemaat GPM Jabulenga Klasis Pulau-Pulau Aru dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta M. P. Tetelepta S.Si dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 26 Oktober 2017, sehingga seharusnya untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama ayah yaitu Pemohon I pada akta kelahiran tersebut, seharusnya baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu, sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak barulah kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Yohanes Sefnath Warkula dan Saksi Heni P. Warkula bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 dan Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016, adalah benar anak-anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta dengan memperhatikan Permohonan Pemohon ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitem angka 2 (dua) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya termasuk dalam hal ini yaitu pengesahan anak kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", sehingga Hakim berpandangan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga Hakim akan menambahkan hal tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Theoalfa Zhean Madidi yang lahir di Dobo tanggal 23 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran: 8107-LT-21052018-0003 tanggal 21 Mei 2018 dan anak yang bernama Judeo Willfried Kapasiang yang lahir di Dobo tanggal 1 Juni 2016

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran: 8107-LT-21052018-0002 tanggal 21 Mei 2018 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp60.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dob